

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perundang-undangan saat ini belum mengakomodir perlindungan terhadap *whistleblower* secara maksimal. Saat ini hanya dijelaskan bentuk perlindungan hukum kepada saksi dan pelapor secara umum sebagai pelapor tindak pidana, tidak secara khusus menyebutkan *whistleblower* sebagai seorang pelapor tindak pidana korupsi. UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyamakan pelapor dan *whistleblower* hanya secara singkat dijelaskan dalam bagian penjelasan. Sedangkan untuk SEMA 4/2011 hanya bersifat internal dan merupakan suatu himbauan menjadikan SEMA tersebut kurang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam pelaksanaannya.
2. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang *whistleblower* selain apa yang telah disebutkan dalam UU PSK, bentuk-bentuk perlindungan yang meliputi dimensi lembaga perlindungan, pendekatan keadilan restoratif, syarat, jenis serta model-model perlindungan berupa partisipasi langsung/aktif, persuasif/partisipatif, dan perlindungan melalui *teleconference* dapat dilakukan kedepannya dengan menambahkan beberapa bentuk lain diantaranya penyatuan regulasi yang jelas, peran aktif media, serta penguatan kelembagaan yang terdiri atas peningkatan kerjasama kelembagaan dan pembentukan perwakilan di daerah.

5.2 Saran

1. Diperlukan adanya revisi terhadap regulasi yang berkenaan dengan kedudukan dan pemaknaan seorang *whistleblower* sebagai seorang pelapor tindak pidana korupsi. Secara khusus, hal tersebut dapat dilakukan pada perubahan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau UU perlindungan Saksi Dan Korban.
2. Berbagai bentuk/model perlindungan tersebut harus dipahami oleh seluruh penegak hukum serta harus dilakukan pembekalan kepada setiap penegak hukum. selain itu, adanya perjanjian kerjasam berupa pembagian tugas dan wewenang yang jelas merupakan hal yang dapat dilakukan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Hehamahua. 2004. *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan*. Yogyakarta: LP3 UMY.
- Adul Haris Semendawai, et. al.. 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena.
- Bambang Purnomo. 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Bima Aksara.
- Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Utrecht. 1999. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-11. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Janedri M.Gaffar. 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- J.E. Sahetapy. 1995. *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Liberty:Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2011. *Memahami Whistle Blower*. Jakarta: LPSK.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Perlindungan Hukum whistleblower dan Justice collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: Alumni.
- Moh Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

- Mudzakir. 2011. *Laporan Akhir TIM Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Badan pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM.
- Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keraf Putih*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cetakan ke-14. Jakarta: Sinar Grafika.
- PAF Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Marzuki. 2004. *Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Quentin Dempster. 2006. *Whistle Blower: Para Pengungkap Fakta*. Jakarta: ELSAM.
- Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim. 2000. *Reformasi Konstitusi Indonesia: Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana IA – IB*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana I*. Bandung: Armico.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Tim Penyusun. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan UUDNRI Tahun 1945, Buku VIII, Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal, Makalah, Skripsi.

- Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2014
- _____. Menggagas Model Dan Konsep Ideal Terhadap *whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan *Organized crime* Di Indonesia Masa Mendatang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2014.

Lola Yustrisia, Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal MENARA Ilmu*, Volume. XI, Jilid 1, Nomor.75, April 2017.

Syafrudin kalo, *et.al*, ‘Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dan *Justice Colaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, *USU Law Journal*, Vol. II, No. 2, Nov-2013.

Tofiin, *Whistleblower* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Volume. 2, Nomor. 2, Mei 2013.

Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Nomor 65/PUU-VII/2010

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No.12 tahun 2011 sebagaimana telah dirubah melalui UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan

Internet

Aditia Noviansyah, *Divonis 3,5 Tahun Penjara, Susno Banding*, <https://nasional.tempo.co/read/322736/divonis-35-tahun-penjara-susno-banding/full&view=ok>, diakses tanggal 23 Mei 2019.

Definisi Korupsi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses tanggal 28 Mei 2019.

Institute For Criminal Justice Reform, “Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara”, <http://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justeru-terancam-masuk-penjara/>, diakses tanggal 23 Mei 2019.

Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Pengaduan*,
https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=26&idsu=28,
diakses tanggal 24 Juli 2020.

Reza Jurnaliston, “Perlu Jaminan Keamanan dan Perlindungan Bagi Whistleblower”,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/22/20262931/perlu-jaminan-keamanan-dan-perlindungan-bagi-whistleblower>, diakses tanggal 23 Mei 2019.